BAB II

KONSEPSI TENTANG GADAI DALAM ISLAM

PERPUS SURABAYA

A. Pengertian dan dasar hukum gadai

1. Pengertian gadai

Gadai menurut arti bahasa adalah tetap dan lestari (الثبوت والدوام), seperti dikatakan " نعمة راهنة ", artinya karunia yang tetap dan lestari. Juga diartikan tertahan/terikat (الحبس). (Sayyid Sabiq, XII, 1971 : 153).

Sesuai dengan firmam Allah swt. :

كل نفس بما كسبت رهينة

Artinya :

"Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya". (Al-Qur'ān dan terjemahnya, 74 : 38).

Dan juga hadis Rasulullah saw. :

نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه .

(Ali Fikrī, II, 1938 : 315).

Artinya :

"Jiwa seorang mu'min terikat/terbelenggu dengan hutangnya hingga dibayarkan untuknya.

Adapun pengertian gadai menurut syara' ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau boleh mengambil sebagian (manfaat) dari barang itu. (Sayyid Sabiq, XII, 1971 : 153).

Dalam kitab Mugni Muhtaj disebutkan, gadai menurut pengertian syara' adalah menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan hutang, dimana akan dibayar dari padanya jika terpaksa tidak dapat melunasi hutang tersebut. (Muhammad asy-Syarbini , II, 1958 : 21).

2. Dasar hukum gadai

Pada dasarnya gadai adalah dibolehkan dalam syari'at Islam sebagaimana hukum jual beli, setiap barang yang dapat diperjualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini didasarkan pada firman Allah , as-Sunnah dan Ijma'.

Firman Allah yang menjadi dasar hukum gadai adalah :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة فان امن بعضكم
بعضا فليؤد الذى اؤتمن امانته وليتق الله ربه .

Artinya :

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang) Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai seba

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gian yang lain, maka hendaklah yang mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendak lah ia bertaqwa kepada Tuhannya; ...".
(Al-Qur'ān dan Terjemahnya, 2 : 283).

Pada ayat tersebut di atas, dihubungkannya barang gadaian (rihan) dengan kata safar. Bukan berarti, bahwa safar (perjalanan) itu menjadi syarat sahnya gadai, tetapi untuk menanamkan rasa saling mempercayai, walaupun dalam perjalanan yang memungkinkan sulit untuk mencari seorang penulis yang akan mencatatnya. (Ali asy-Syayis, I, 1976 : 348).

Gadai itu dapat dilaksanakan baik pada waktu mukim (tidak dalam perjalanan) maupun dalam keadaan musafir. Didasarkan kepada perbuatan Rasulullah saw. yang pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Medinah, sebanyak dua puluh Sha' untuk belanja keluarganya. (Ali asy-Syayis, I, 1976 : 348). Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, bahwa gadai itu hukumnya boleh baik dilakukan dalam keadaan ḥaḍar maupun dalam keadaan musafir. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1978 : 419). Adapun gadai dalam keadaan musafir, sebagaimana melihat kepada kebiasaan, dimana pada umumnya gadai dilakukan pada waktu bepergian. (Sayyid Sābiq, III, 1971 : 155).

Dalam tafsir al-Qurtūbi dikatakan, jumhur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' berpendapat bahwa ayat 283 (فرهان مقبوضة) mempunyai pengertian, gadai itu disyari'atkan dalam keadaan musafir berdasarkan pada dahirnya ayat yang diturunkan, sedang dalam keadaan hadar berdasarkan-pada sunnah Rasulullah saw. yang sahih. (Al-Qurtubi II, tt : 407).

DR. H. Hamzah Ya'qub dalam bukunya Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam menjelaskan bahwa :

> "Sekelompok fukaha berpegang kepada dhahir ayat tersebut, yakni : Mujahid, Dlahhak dan golongan Dhahiriyah, bahwa gadai menggadai tidak disyari'atkan kecuali dalam perjalanan (safar)".
> (Hamzah Ya'qub, 1984 : 217).

Dari hadis Rasulullah saw. yang menjadi dasar hukum gadai adalah sebagai berikut :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم
اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعه .

(Abū Abdillah bin Ismāil al-Bukhārī, III,tt:186).

Artinya :

> "Dari 'Āisyah ra. sesungguhnya Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berjanji-(hutang) dan beliau menggadaikan baju besinya".

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم
من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا .

(Imam Muslim, II,tt : 701)

Artinya :

> "Dari 'Āisyah berkata bahwa Rasulullah membeli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, maka beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan".

عن انس رضي الله عنه قال : ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير

(Imam Bukhārī, III : 187)

Artinya :

"Dari Anas ra. berkata bahwa Nabi saw. telah menggadaikan baju besinya untuk membeli gamdum".

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد .

(Imam Muslim, II, tt : 701)

Artinya :

"Dari 'Āisyah berkata, Rasulullah saw. membeli-makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadai kan baju besinya".

Dari beberapa hadis tersebut di atas, jelas lah bahwa pendapat jumhur ulama adalah lebih kuat dan hal ini merupakan sanggahan terhadap pendapat mażhab Ẓahiriyah yang membolehkan gadai hanya dalam keadaan musafir.

Adapun menurut Ijma', para ulama telah sefakat atas kebolehan melakukan gadai. (Ali Fikrī, II, 1938 : 317).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun dan syarat-syarat gadai

1. Rukun gadai

Agar perjanjian gadai dapat terwujud, maka harus terpenuhi tiga unsur :

a. 'Āqid (orang yang melakukan akad). Hal ini meliputi dua pihak yaitu :

1). Pihak pemberi gadai disebut rahin.

2). Pihak penerima gadai disebut murtahin.

b. Ma'qūd 'alaih (obyek akad), meliputi dua hal :

1). Barang yang digadaikan.

2). Hutang yang dijamin dengan barang yang digadaikan.

c. Ṣigat (lafaẓ akad). (Al-Jazīrī, II, tt : 320).

Menurut Muhammad asy-Syarbinī al-Khāṭib , unsur (rukun) gadai ada empat yaitu :

a. Ṣigat (lafaẓ akad).

b. 'Āqid (pihak-pihak yang melakukan akaq).

c. Marhūn (barang jaminan).

d. Marhūn bih (hutang gadai). (Asy-Syarbīnī, II , 1958 : 121).

Azhar Basyir mengemukakan bahwa unsur-unsur-gadai terdiri dari :

a. Orang yang menyerahkan barang gadai (rahīn).

b. Orang yang menerima barang gadai (mutahin).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Barang gadai disebut marhūn.

d. ṣigat akad. (Azhar Basyir, 1983 : 50).

Sedang menurut golongan Hanafi, rukun gadai adalah satu yaitu : ijab dan qabul, sebab ijab dan qabul itulah merupakan hakekat suatu akad (perjanjian). (Al-Jaziri, II, tt : 230). Dan segolongan ulama membagi rukun gadai menjadi dua yaitu dengan memisahkan antara ijab dan qabul. (Ali Fikri, II , 1938 : 318).

Dari beberapa pendapat ulama tersebut di atas, terdapat perbedaan dalam menyebutkan unsur (rukun) yang harus ada dalam perjanjian gadai, akan tetapi pada dasarnya semua menuju kepada satu kesimpulan yang sama, yaitu bahwa dalam suatu perjanjian gadai harus ada kesua belah pihak yang melakukan perjanjian, harus ada obyek perjanjian dan pernyataan untuk mewujudkan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai, misalnya ; pendapat Hanafiyah yang menyebutkan bahwa rukun gadai itu hanya satu yakni ijab dan qabul. Apabila diperhatikan apa yang terkandung dalam ijab dan qabul, maka perinciannya akan sama dengan pendapat ulama' yang membagi rukun gadai menjadi tiga, karena dalam ijab dan qabul terdapat unsur :

a. Adanya ijab dan qabul berati terdapat dua pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan akad.

b. Adanya ijab danqabul berarti ada obyek akad.

c. Ijab dan qabul adalah merupakan ṣigat (lafaẓ) dari perjanjian itu sendiri.

2. Syarat-syarat gadai

Suatu perjanjian gadai dianggap sah apabila telah memenuhi beberapa syarat. Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan syarat gadai.

Menurut golongan Hanafi syarat gadai terdiri tiga macam :

a. Syarat Ināqad, yaitu barang jaminan harus berupa harta dan hutang gadai (marhūn bih) tersebut harus bisa dijamin.

b. Syarat sah, ada tiga :

1). Syarat yang berkaitan dengan akad ada dua macam yaitu :

a). Akad tidak digantungkan pada syarat yang tidak dikehendaki oleh akad.

b). Akad harus disandarkan pada waktu.

2). Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan (marhūn), meliputi beberapa hal :

a). Marhūn harus barang yang tidak diperkonsikan (mutamayyizah), sehingga tidak sah menggadaikan barang serikat yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terbagi, sama adanya barang tersebut dapat dibagi atau tidak dapat dibagi.

b). Marhūn harus berada di bawah kekuasaan-penerima gadai (murtahin) secara keseluruhan sesudah diterimanya barang jaminan

c). Marhūn harus barang bebas yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak pemberi gadai (rahin).

d). Marhūn harus bukan barang najis.

e). Marhūn hendaklah bukan barang mubah yang tidak dapat dimiliki.

3). Syarat yang berkaitan dengan dua pihak yang berakat (āqidain). Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan berakal, oleh karena itu tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz. Adapun anak kecil yang mumayyiz dan orang safih yang telah mengerti arti mu'amalah,maka perbuatan nya dianggap sah dengan seizin wali. Sedang balig dan merdeka tidak menjadi syarat sah gadai.

c. Syarat luzum (mengikat) ialah diterimanya barang jaminan (marhūn), jika sudah terjadi ijab qabul, maka akad gadai tersebut dianggap sah, tetapi belum lazim (belum mengikat) kecuali setelah ada penerimaan, bagi pemberi gadai (rāhin) boleh membatalkan perjanjian gadai sebelum barang jaminan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahkan kepada murtahin (Al-Jazīrī, II, tt : 324-327).

Malikiyah berpendapat bahwa syarat gadai ada empat yaitu :

a. Syarat yang berhubungan dengan kedua pihak yang melakukan ajad (āqidain). Setiap orang yang sah melakukan jual beli demikian pula sah melakukan-gadai,disyaratkan untuk sahnya gadai rahin harus mumayyiz, sebab itu tidak sah gadai yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Adapun anak kecil yang mumayyiz dan safi akadnya dianggap sah akan tetapi tidak mengikat kecuali seizin walinya.

b. Syarat yang berhungan dengan barang jaminan (marhūn). Sesuatu atau benda yang sah dijualbelikan sah digadaikan dan sebaliknya. Untuk sahnya akad gadai tidak disyaratkan barang jaminan harus diterima, suatu perjanjian gadai dianggap sah dan lazim (mengikat) walaupun penerima gadai belum menerima barang jaminan karena hakekat - gadai adalah adanya ijab qabul sebab itu sesudah terjadi ijab qabul rahin tidak dapat menarik kembali akadnya, dan bagi murtahin berhak menuntut-penerimaan barang jaminan. Demikian pula tidak disyaratkan marhun harus barang yang tidak diperkonsikan, bahkan sah menggadaikan barang serikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belum terbagi (musya') sebagaimana sah menghibahkan dan mewakafkannya.

c. Syarat yang berkaitan dengan hutang gadai. Disyaratkan hutang tersebut harus lazim, kontan atau tertunda, sehingga sah menggadaikan pembuatan yaitu sesuatu yang dikerjakan seseorang untuk orang lain yang setara dengaa pekerjaan. Demikian pula sah apabila seseorang menjual sesuatu pada orang lain dengan harga yang ditangguhkan kemudian menggadaikannya setara dengan harga barang tersebut, sebagaimana sah bagi buruh menggadaikan upah pekerjaan yang diusahakannya.

d. Syarat yang berhubungan dengan akad. Dalam akad tidak boleh terdapat syarat yang meniadakan sesuatu yang dikehendaki akad, seperti akad gadai menghendaki diterimanya barang jaminan dari pemberi gadai dan bisa dijual jika rahin tidak dapat melunasi hutangnya. Apabila rahin mensyaratkan tidak ada penerimaan darinya dan barang jaminan tidak boleh dijual, syarat yang demikian bertentangan dengan apa yang dikehendaki akad gadai, maka perjanjian gadai tersebut batal.(Al-Jaziri, II, tt : 320-323).

Menurut golongan Syafi'iyah syarat gadai ada dua macam :

a. Syarat luzum yaitu diterimanya barang jaminan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila menggadaikan rumah dan murtahin belum menerimanya, maka akad tersebut belum lazim atau belum mengikat sehingga rahin masih dapat menarik kembali akadnya.

b. Syarat sah gadai ada beberapa macam :

1). Syarat yang berhubungan dengan akad.
Akad tidak digantungkan pada syarat yang tidak sesuai dengan maksud yang dikehendaki-akad.

2). Syarat yang berhubungan dengan pihak-pihak yang berakad (rāhin dan murtahin).
Keduanya harus baliḡ, berakal dan tidak sedang dalam pengampuan, sehingga secara mutlak tidak sah gadai yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang safih walaupun ada izin dari walinya.

3). Syarat yang berhubungan dengan barang jaminan (marhun) terdiri dari beberapa hal :

a). Rahinharus mempunyai kekuasaan terhadap-barang jaminan.

b). Marhun harus berupa benda.

c). Marhun bukan benda yang cepat rusak, sehingga barang jaminan akan rusak sebelum batas akhir pengembalian pinjaman.

d). Marhun harus benda yang suci, sehingga-tidak sah menggadaikan barang najis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c). Hendaklah marhun itu mempunyai manfaat - menurut syara' walaupun manfaatnya baru dapat dinikmati di masa yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil.

4). Syarat yang berhubungan dengan hutang gadai- (marhūn bih) yaitu hutang harus tetap, kontan atau ditangguhkan dan hutang itu harus diketahui bendanya kadar dan sifatnya. (Al-Jazīrī , II, tt : 330).

C. Subyek Gadai

Sama halnya dengan perbuatan hukum lainnya,maka bagi pemberi dan penerima gadai sebagai subyek dari perjanjian gadai, haruslah orang yang cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum. Oleh karena itu orang yang menjadi subyek perjanjian gadai harus mempunyai sifat sifat diantaranya ialah tidak dibatasi tindakannya sebagai orang yang berhak bertindak (tidak berada di bawah pengampuan). (Ibnu Rusyd, IX, 1970 : 70).

Menurut Imam Malik, washih (orang yang diberi-wasiat) dapat mengadakan perjajnian gadai untuk orang yang berada dibawah kekuasaannya apabila tindakan tersebut dianggap benar dan diperlukan. Pendapat yang-serupa dari Imam Syafi'i bahwa washih dapat melakukan perjanjian gadai, apabila ada kepentingan yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengeani orang-orang yang jatuh pailit tidak-boleh melakukan perjajnian gadai, demikianlah pendapat Imam Malik dan Syafi'i, sedang Imam Abu Hanifah berpendapat lai yaitu memperbolehkan bagi orang yang dalam keadaan pailit melakukan perjanjian gadai.(Ibnu Rusyd, IX, 1970 : 71).

D. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.

Dalam perjanjian gadai, bagi pemberi dan penerima gadai mempunyai beberapa hak dan kewajiban.

Adapun hak dan kewajiban pemberi gadai dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang jaminan kedalam kekuasaan penerima gadai (murtahin). Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i, bahwa memegang barang jaminan menjadi syarat perjanjian gadai, dengan alasan bahwa dalam perjanjian gadai harus ada rasa saling mempercayai. Dan hal tersebut tidak akan terwujud bila barang yang dipercayakan itu tidak ada. (Ali Asy-Syayis ; I, 1976 : 348).
2. Pemberi gadai berkewajiban melunasi hutangnya, jika telah sampai pada batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian sebab seseorang wajib menepati janjinya. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah dan Hadis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah saw. berikut ini :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا •

Artinya :

"... Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya". (Al-Qur'ān dan Terjemahnya, 17 : 35).

الظلم مطل الغني واذا اتبع احدكم على ملئ فليتبع •

(Ibnu Mājah, II, tt : 803).

Artinya :

"Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu adalah kezaliman dan apabila sese orang memindahkan hutangnya kepada orang yang mampu, maka terimalah".

3. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang jaminan apabila ia telah melunasi hutangnya.

Adapun hak dan kewajiban pemegang gadai yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Penerima gadai berhak menahan barang jaminan selama pemberi gadai belum melunasi hutangnya.
2. Penerimagadai berhak menuntut penjualan barang jaminan apabila pemberi gadai tidak mau melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. (Azhar Basyir, 1983 : 59).
3. Penerima gadai bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang jaminan akibat kelalaiannya, sebab barang jaminan di tangan pemegang gadai merupakan - amanat sehingga dia tidak boleh lalai serta zalim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap amanah tersebut.

4. Penerima gadai berkewajiban menyerahkan kelebihan dari penjualan barang jaminan kepada pemberi gadai. (Hamzah Ya'qub, 1983 : 220).
5. Penerima gadai harus mengembalikan barang jaminan apabila hutang gadai telah dibayar lunas. Akan tetapi jika pemberi gadai hanya membayar sebagian, maka barang jaminan keseluruhannya masih tetap berada di tangan penerima gadai sampai ia menerima haknya dengan penuh. (Sayyid Sabiq, XII, 1971 : 156).

E. Barang yang dijadikan jaminan.

Benda atau sesuatu yang dijadikan jaminan adalah salah satu unsur yang harus ada dalam perjanjian gadai. Al-Qur'ān tidak menjelaskan secara pasti apakah benda jaminan itu adalah berupa benda bergerak (Mal-manqūl) atau benda tetap (Mal-ūkar) sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah : 283.

Tetapi dari praktek Rasulullah dalam masalah gadai menunjukkan bahwa beliau menggunakan benda bergerak sebagai jaminan hutang. Sebagaimana hadiś Nabi berikut ini :

عن انس رضي الله عنه قال : ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم
درعه بشعير

(Imam Bukhāri, III, tt : 187).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Dari Anas ra. berkata bahwa Nabi saw. telah menggadaikan baju besinya untuk membeli gandum".

عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا .

(Imam Muslim, II, tt : 701).

Artinya :

"Dari 'Āisyah berkata bahwa Rasulullah saw. telah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran yang ditangguhkan, maka beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan".

Selain dari hadis tersebut diatas, masih banyak hadis yang serupa sebagaimana yang telah dikemukakan di muka pada sub A (tentang dasar hukum gadai).

F. Pemanfaatan barang jaminan

Adapun pemanfaatan barang jaminan dalam perjanjian gadai, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli fiqhi.

Segolongan fukaha berpegang pada prinsip bahwa pada dasarnya barang jaminan bukan untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya oleh penerima gadai, melainkan untuk menjadi tanggungan dalam pimjaman. Barang gadai hanya boleh dipergunakan serta diambil hasilnya oleh yang punya hak. Penerima gadai tidak boleh mengambil sesuatu apapun manfaat dari barang jaminan, sekalipun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diizinkan oleh pemberi gadai (rāhin), karena manfaat dalam pinjaman adalah riba.(Hamzah Ya'qub, 1983 : 281)

Hal ini berdasarkan kepada hadiṡ Rasulullah :

عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه الحارث بن ابي اسامة) .

(As-Sanṭāni, III, tt : 53)

Artinya :

"Dari Ali ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba". (HR. Al-Hariṡ bin Abi Usāmah

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pemberi gadai adalah pemilik manfaat dari barang jaminan serta berkewaban atas biaya pemeliharaanya (nafkahnya), dan pemberi gadai (murtahin) tidak boleh mengambil manfaat sedikitpun dari barang jaminan. (Al-Qurtūbī, II, tt : 412). Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang jaminan, walaupun tanpa izin dari murtahin, selama tidak mengurangi nilai barang jaminan, berdasarkan pada hadiṡ Nabi saw.

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .

(Abū Abdillah bin Ismāil al-Bukhārī, III, tt : 187).

Artinya :

"Adapun binatang tunggangan yang tergadai boleh ditunggangi karena diberi biaya, dan susu binatang-yang tergadai boleh diminum karena diberi biaya. Kewajiban bagi yangmenunggangi dan yang meminum susunya memberi biaya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه و عليه غرمه (رواه الشافعي والدار قطني) .

(Asy-Syaukānī, V, tt : 265).

Artinya :

"Janganlah pemegang gadai menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin). Bagi dia keuntungan dan kerugiannya". (HR. asy-Syāfi'i dan Dāruqutni).

Golongan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin tidak berhak untuk mengambil manfaat dari barang jaminan tanpa izin pemilik (rāhin), kecuali barang jaminan itu adalah berupa binatang tunggangan atau binatang perahan, maka hak mengambil manfaat dari barang jaminan adalah hak murtahin (penerima gadai) sebesar pemberian nafkah sebagai imbangan dari pembiayaannya.(Al-Jazīrī, II, tt : 327).

Dasanya adalah hadiś Rasulullah berikut ini :

اذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يحلب و على الذى يحلب به نفقته و يركب .

(Imam Ahmad, II, tt : 228).

Artinya :

"Apabila barang yang dijadikan jaminan berupa binatang, maka murtahin (penerima gadai) wajib memberi makan dan ia dapat meminum susunya, bagi yang meminum susu dan mengendarai wajib memberi makan".

الدابة اذا كانت مرهونة تركب بقدر علفها واذا كان لها لبن يحلب منه بقدر علفها (رواه حماد بن سلمة) .

(Al-Asqalānī, VI, tt : 101).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :

"Apabila barang jaminan berupa binatang, maka boleh dikendarai sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dan meminum susunya sebanding dengan biaya yang dikeluarkan".

Adapun barang jaminan yang berupa selain binatang tunggangan atau hewan perahan, maka penerima gadai boleh memanfaatkan setelah ada izin dari pemberi gadai selama gadai tersebut tidak disebabkan oleh hutang, apabila disebabkan oleh hutang, maka pemanfaatan benda atau barang jaminan tidak dibenarkan.

Demikian pula pemberi gadai tidak boleh mentasarrufkan barang jaminan tanpa seizin penerima gadai juga tidak boleh mewakafkannya, menghibahkan barang jaminan kepada orang lain atau menggadaikan lagi atau menjualnya, sebagaimana rahin tidak boleh mengambil manfaat barang jaminan dengan jalan mendiami, menyewakan, meminjamkan dan sebagainya tanpa adanya kerelaan dari murtahin. (Al-Jazīrī, II, tt : 327).

Sedang golongan Malikiyah berpendapat bahwa apa saja yang dihasilkan dari barang jaminan adalah menjadi hak pemberi gadai, selama yang menerima gadai tidak mensyaratkan bahwa hasil itu untuknya. Hasil barang jaminan dapat diambil oleh penerima gadai apabila terpenuhi tiga syarat :

Pertama, Hutang itu disebabkan jual beli, bukan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qarad. Misalnya, seseorang menjual kebun kepada orang lain, atau harta benda perniagaan dengan harga yang ditangguhkan, kemudian ia menerima barang itu sebagai jaminan atas harga barang tersebut;

Kedua, Murtahin harus mensyaratkan bahwa manfaat tersebut menjadi miliknya. Apabila rāhin memberikan manfaat itu kepadanya dengan suka rela, maka ia tidak sah mengambilnya;

Ketiga, Masa (tempo) pengambilan manfaat harus tertentu (jelas). Jika tidak jelas, maka ia tidak boleh mengambil manfaatnya. (Al-Jazīrī, II, tt : 333).

Dalam hal ini golongan Hanafiyah berpendapat-lain, bahwa rahin tidak berhak memanfaatkan barang jaminan dengan cara apa saja, kecuali ada izin dari murtahin. (Abdur Rahman al-jazīrī, II, tt : 335) . Sedang murtahin (penerima gadai) boleh memanfaatkan barang jaminan berdasarkan izin dari pemiliknya, sebab pemilik barang gadai tersebut dapat mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk penerima gadai untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut - bukan termasuk riba, karena pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin dan bukan ditarik karena adanya pinjaman. (Mahmud Saltut, tt : 345).

Mahmud Saltut dapat menyetujui pendapat ulama' Hanafiyah dengan syarat bahwa izin pemilik itu bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formalitas, tetapi benar-benar tulus ikhlas berdasar saling mengerti dan saling tolong menolong. (Mahmud-Saltut, tt : 346).

G. Berakhirnya Perjanjian gadai

Sebagaiman telah diketahui bahwa pada dasarnya perjanjian gadai adalah merupakan perjanjian tambahan daru suatu perjanjian pokok yakni perjanjian hutang piutang, oleh sebab itu apabila perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok berakhir maka dengan sendirinya akan pulalah perjanjian gadai tersebut sebagai perjanjian tambahan.

Sedang perjanjian hutang piutang itu berakhir, apabila :

1. Hutang telah terbayar seluruhnya.
2. Salah satu pihak meninggal dunia.
3. Salah satu pihak membatalkan, walaupun tanpa persetujuan dari pihak lain.
4. Orang yang memberi hutang membebaskan piutangnya.

(Azhar Basyir, 1983 : 41).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id